



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05 Pontianak.mahkamahagung.go.id

PONTIANAK

PUTUSAN

Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WILLY MARSHALL CHRISTOPER AMUNG.
Pangkat/NRP : Kapten Caj, 11120024880388.
Jabatan : Kaur Binkar PNS Siminpers PNS.
Kesatuan : Ajendam XII/Tpr.
Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 23 maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ajendam XII/Tpr, Jln. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas:

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-17/A-12/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/217-45/XI/2022 tanggal 17 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/61/K/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/68/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-05 Nomor JUKTERA/68/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/68/PM.I-05/AD/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung dengan mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/61/K/XI/2022 tanggal 22 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 ayat (1) Yo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Surat:

1 (satu) lembar foto Buku Kutipan akta nikah atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1. Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang:

1 (satu) buah Buku Kutipan akta nikah Nomor 0113/027/IV/2017 tanggal 16 April 2017 atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1. Mohon agar dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pleidoi (Nota pembelaan) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, seyogyanya delik materil yang dilakukan dan dituntut oleh Oditur Militer II-06 Pontianak kaitannya dengan penelantaran terhadap Saksi-1 dapat mempertimbangkan unsur sebab akibat terjadinya delik dan tidak hanya memposisikan Terdakwa sebagai pelaku tetapi juga memperhatikan apa yang dialami Terdakwa mengingat lingkup penelantaran dalam Halaman 2 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melingkupi Terdakwa, isteri dan anaknya, sebab akibat terjadinya suatu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dilihat dan dipertimbangkan dari hal-hal terjadinya hingga adanya suatu perbuatan sehingga kedudukan Terdakwa dan Saksi-1 berimbang dan dapat dinilai secara obyektif sehingga terwujud rasa keadilan. Oleh karenanya menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa, unsur kedua tuntutan Oditur Militer “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Bahwa Terdakwa merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, dimana ayah Terdakwa sudah meninggal sehingga Terdakwa bertanggungjawab atas kebutuhan ibunya. Awal mula penyebab terjadinya suatu permasalahan ini karena Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati kepada Saksi-1 yang tidak mau membantu Terdakwa dan ibunya untuk hanya sekedar meminjam nama sebagai persyaratan di Bank. Bahwa penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lagi kepada Saksi-1 karena Saksi-1 mengatakan “Uang Aa’ merupakan uang haram, saya tidak butuh harta sepeser pun dari Aa’, saya mampu mengurus anak saya sendiri; dan Terdakwa beranggapan Saksi-1 mempunyai tabiat yang kurang baik dimana dalam suatu hubungan rumah tangga pasti adanya suatu masalah, akan tetapi dalam menyikapi suatu masalah tersebut Saksi-1 selalu melibatkan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Terdakwa merasa malu sebagai kepala keluarga dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang beriakui baginya atau karena Persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer II-06 Pontanak;

Halaman 3 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan atau setidaknya melepaskan
Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur
Militer II-06 Pontianak;

- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
 - 4). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Disamping Pleidoi/Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa pada dasarnya Terdakwa menerima tuntutan Oditur Militer atas kesalahannya, bukan berarti membenarkan apa yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, karena situasi dan kondisi sehingga tidak menyampaikan segala sesuatunya di persidangan.
 - b. Bahwa dari hati yang paling dalam tidak menginginkan perceraian dengan Saksi-1, karena masih sayang dengan Saksi-1 dan anaknya.
 - c. Bahwa Terdakwa sudah instropeksi diri dengan kesalahan-kesalahannya, dan akan tetap membuktikan bahwa Terdakwa telah berubah.
 - d. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.
4. Atas Pleidoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan namun secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022, atau setidaknya pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah Kapten Caj Willy Marshall Christoper Amung dan Serka (K) SAKSI-1 yang beralamat di Asrama Ajendam XII/Tpr, Jin. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Caj Willy Marshall Christoper Amung (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Militer Magelang, setelah lulus tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai ditempatkan di Ajendam XII/Tpr sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kapten Caj NRP 11120024880388, jabatan Kaur Binkar PNS Siminpers PNS, kesatuan Ajendam XII/Tpr.
2. Bahwa pada tanggal 16 April 2017 Terdakwa menikah dengan Serka (K) SAKSI-1 (Saksi-1) di KUA Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0113/027/IV/2017 tanggal 16 April 2017, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ananda Khanza Alexandria Rafania Amung (4 tahun).
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Asrama Ajendam XII/Tpr, Jln. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya dengan setiap bulannya Terdakwa memberikan nafkah dari uang gaji dan Remonerasi kepada Saksi-1 melalui ATM.
4. Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 tentang keinginan ibunya membeli rumah di Kota Bandung, Prov. Jawa Barat yang harganya Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan ingin meminjam nama Saksi-1 untuk persyaratan pembelian rumah tersebut melalui Bank, namun pada saat itu Saksi-1 menolaknya karena harganya terlalu mahal, beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau rumah kontrakan ibunya sudah hampir habis dan meminta Saksi-1 meminjamkan namanya untuk pengajuan ke Bank, sehingga membuat Saksi-1 bingung lalu menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya yang bernama Sdr. Marjjs (Saksi-2) dan Sdri. Sudihartini (Saksi-3).

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu Saksi-2 memanggil Terdakwa dan Saksi-1 ke rumahnya yang beralamat di Jin. Prof. M. Yamin, Gg. Sumber Harapan, Nomor 10 Kota Baru, Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk bermusyawarah tentang keinginan ibu Terdakwa tersebut, pada saat itu Saksi-2 memberi nasehat dan masukan agar mempertimbangkan dengan matang hal tersebut karena menyangkut rumah tangga Terdakwa, setelah mendengar nasehat Saksi-2 membuat Terdakwa kecewa dan sakit hati terhadap Saksi-1 karena telah melibatkan kedua orang tuanya dalam masalah tersebut, mendengar nasehat tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Ibunya dengan alasan Komandan Satuan tidak menyetujui nama Terdakwa dan Saksi-1 dipakai untuk persyaratan pinjam uang di Bank.
6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi-1 melihat handphone Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi-1 melihat 8 (delapan) buah foto Terdakwa bersama Sdri. Janet yang saling berpelukan dan Terdakwa sedang mencium kepala Sdri. Janet, membuat Saksi-1 curiga Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan wanita tersebut, sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal Sdri. Janet, selama ini Terdakwa sering keluar malam dan pulang menjelang pagi, apabila Saksi-1 bertanya tentang hal tersebut, Terdakwa selalu menjawab hanya teman, sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran, bahkan Terdakwa tidak mau mengajak Saksi-1 berbicara.
 7. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menenangkan diri, dan pada saat Sdri. Kanza Aleksandria Rafania Amung sedang sakit, hanya dirawat oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa menyampaikan anaknya sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa menjenguknya dan hanya mendoakan anaknya semoga cepat sembuh, kejadian tersebut membuat Saksi-1 dan kedua orang tuanya sedih dan kecewa, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinasehati oleh Letkol Caj Susianto Supriatna (Waka Ajendam XII/Tpr, namun Terdakwa tidak berubah kelakuannya.
 8. Bahwa selama Saksi-1 dan anaknya berada di rumah orang tuanya, Terdakwa tidak pernah datang untuk melihat ataupun

Halaman 6 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ini: Saksi-1 dan anaknya untuk tinggal bersama di Asrama Ajendam XII/Tpr, sehingga pada tanggal 8 Januari 2021 Saksi-1 menghadap Mayjend TNI Muhammad Nurrahmat (Pangdam XII/Tpr) untuk melaporkan bahwa Terdakwa telah berseingkuh, kemudian Terdakwa di panggil Pangdam XII/Tpr dan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa menghadap Pangdam XII/Tpr didampingi oleh Kaajendam XII/Tpr, kemudian Pangdam XII/Tpr menasehati Terdakwa dan memerintahkan Kaajendam XII/Tpr membuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan laporkan hasilnya kepada Pangdam XII/Tpr.

9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 pada saat Saksi-1 berada di asrama Ajendam XII/Tpr memergoki Terdakwa yang sedang video call bersama seorang wanita, pada saat Saksi-1 bertanya "video call dengan siapa", yang membuat Terdakwa marah, kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk meiihat anak yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa 3 melarang Saksi-1 untuk pulang dengan alasan besok Terdakwa piket, sehingga membuat Saksi-1 kecewa dengan sikap Terdakwa tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pangdam XII/Tpr dan untuk kedua kalinya Pangdam XII/Tpr kemudian menasehati agar Terdakwa menyayangi keluarga dan tidak main perempuan lagi, apabiia Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali maka Pangdam XII/Tpr akan mengumpulkan Asintel, Aspers dan Danpomdam untuk menindak Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun setelah pulang ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan wanita lain dan tidak menghiraukan Saksi-1, sehingga terjadi pertengkaran.
11. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Waka Ajendam XII/Tpr dan Terdakwa dinasehati agar bersikap jujur dan apabiia keluar rumah sebaiknya pamit dengan istri, dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun sejak Terdakwa dilaporkan untuk kedua kalinya kepada Pangdam XII/Tpr dan juga Kesatuan Terdakwa tidak mau mengajak Saksi-1 berbicara dan apabiia diajak bicara Saksi-1 selalu menjawab dengan nada tinggi sehingga selalu terjadi pertengkaran.

Halamanl 7 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Maret 2021 pada saat Saksi-1

membangunkan Terdakwa untuk Sholat Subuh akan tetapi Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi-1 berkata "saya ini dianggap apa sih disini, A'ak sudah tidak pernah mau berbicara dengan saya, sudah berapa kali Ayu maafin A'ak tapi A'ak tidak pernah mau berubah, saya juga punya harga diri ?", namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 berkata lagi "A'ak ini maunya apa sih ?", dijawab Terdakwa "ya uda maunya Ayu apa ?", lalu Saksi-1 berkata "ya uda kalau begitu saya menyerah, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya, saya sudah tidak sanggup", kemudian Terdakwa berkata "mana ATM gaji dan ATM remon saya, kembalikan kepada saya" dan meminta sertifikat tanah juga diserahkan kepada Terdakwa.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil sertifikat tanah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan kartu ATM gaji dan kartu ATM remonerasi serta sertifikat tanah, selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 sampai dengan saat ini belum kembali hidup bersama dengan Terdakwa.
14. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian, perawatan, kasih sayang serta nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya, Saksi-1 menggunakan gaji dan remonerasi Saksi-1.
15. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melantarkan Saksi-1 dan anaknya sehingga pada tanggal 9 Agustus 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-12/A-12/VIII/2022/Idik tanggal 9 Agustus 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meiakukan kekerasan daiam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya karena Terdakwa sakit hati terhadap Saksi-1 yang tidak mau meminjamkan namanya untuk pengajuan kredit pembelian rumah untuk ibu Terdakwa selain itu Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Janet.
17. Bahwa sebagai kepala keluarga dan Imam daiam rumah tangga Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga daiam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap

Halaman 8 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan anak-anak, namun sejak tahun 2021 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin berupa perawatan dan pemeliharaan, rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga yang selayaknya seorang suami atau seorang ayah, hal tersebut membuat Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anaknya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 9 ayat (1) Yo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr yaitu Letkol Chk Boedi Prasetyo S.Sos., S.H., M.H. dkk 12 (dua belas) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/3364/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tanggal 6 September 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : SAKSI-1.

Pangkat/NRP : Serka (K)/21110271120491.

Jabatan : Bariksa Subdenpom Sungai Pinyuh (BP Sprin Pangdam XII/Tpr).

Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 17 April 1991.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Prof. M. Yamin, Gg. Sumber Harapan, Nomor 10 Kota Baru, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 16 April 2017 di Pontianak sesuai dengan Buku Nikah No. Halaman 9 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017 tanggal 16 April 2017, dan telah dikaruniai seorang putri bernama Khanza Alexandria Rafania Amung (4 tahun) dan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis.

3. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2020 Ibu Terdakwa menghubungi suami Saksi untuk meminjam nama guna pembelian rumah di Bandung Jawa Barat seharga lebih kurang Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada "Iya tidak apa-apa, nanti lbung tanya ke Ayuk dulu", kemudian Ibu Terdakwa berkata bahwa persyaratannya gaji lbung (panggilan Terdakwa) harus diatas Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa gaji Terdakwa tidak sampai sebesar itu dikarenakan sudah ada potongan Bank, saat itu gaji Terdakwa tersisa setiap bulannya sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Ibu Terdakwa berkata kepada Terdakwa "lbung sama Ayu kan sama-sama pegawai, coba biiang sama Ayu mau tidak dia dipakai namanya juga untuk persyaratan di Bank.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Terdakwa kepada Terdakwa tersebut agar nama Saksi juga dapat dipakai untuk persyaratan pembelian rumah melalui Bank, akan tetapi Saksi tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh Ibu Terdakwa tersebut dikarenakan pembelian rumah tersebut terlalu mahal, saat itu Terdakwa hanya diam dan kemudian menjelang kontrakan Ibu Terdakwa habis, Terdakwa kembali membahas permasalahan pembelian rumah Ibu Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada orang tua Saksi, sehingga dimediasi dan diberi masukan oleh orang tua Saksi sehingga Terdakwa memutuskan untuk tidak memakai namanya dan nama Saksi untuk persyaratan pembelian rumah melalui Bank tersebut dan menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Terdakwa dengan alasan Komandan Satuan tidak menyetujui namanya dan nama Saksi dipakai untuk persyaratan di Bank.
5. Bahwa sekira bulan September 2020 Saksi mengikuti seleksi penugasan luar Negeri di Yonif 644/WIs Putusibau selama 3 (tiga) minggu, saat itu anak Saksi dititipkan di rumah orang tua Saksi, selama Saksi mengikuti seleksi penugasan luar negeri tersebut Terdakwa hanya 2 (dua) kali tidur di rumah orang tua

Halaman 10 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama anak Saksi selebihnya Terdakwa tinggal sendiri di rumah Asrama Ajendam XII/Tpr, setelah Saksi kembali ke Pontianak Saksi melihat HP Terdakwa dan menemukan chat Whatsapp dari yang terdaftar di HP Terdakwa yaitu bernama DOM dengan kata-kata "lagi dirumah aja ni, kemudian Saksi menanyakan tentang chat Whatsapp tersebut kepada Terdakwa "ini Whatapp dari siapa ?", kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu, mungkin itu WA nyasar, lihat tidak A'ak balas kan. Selanjutnya Saksi mengecek nomor tersebut melalui aplikasi dan ternyata pemilik nomor tersebut bernama Mita Julia, akan tetapi Saksi tidak pernah membahas masalah tersebut lagi.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi terpapar virus covid-19 sehingga Saksi di isolasi di rumah orang tua Saksi di Kota Baru, Pontianak sedangkan Terdakwa dan anak Saksi tinggal di rumah Asrama Ajendam XII/Tpr, selama Saksi melaksanakan isolasi Saksi meminta bantuan kepada keluarga Saksi yang bernama Pak Paino dan istrinya Ibu Marta agar dapat menjaga anak Saksi di rumah Asrama Ajendam XIVTpr, selama Saksi menjalani isolasi tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Ibu Marta untuk menanyakan tentang keadaan anak Saksi tersebut.
7. Bahwa pada suatu malam (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 01.00 WIB Sdri Sudiharyani (Saksi-3/Ibu kandung Saksi) menelpon Ibu Marta melalui panggilan video call Whatsapp dengan tujuan untuk menanyakan keadaan anak Saksi, saat itu Ibu Marta mengatakan bahwa anak Saksi belum tidur masih main-main, kemudian Saksi berkata "memangnya ayahnya kemana bulek ?", kemudian Ibu Marta menjawab "tidak tahu pergi kemana, tadi keluar dan sekarang belum pulang kerumah, selanjutnya Saksi berkata "ya uda bulek tolong di tidurkan anak Saksi, ini sudah malam", beberapa hari kemudian Saksi-3 kembali menelpon Ibu Marta menanyakan "Willy sering keluar malam", Ibu Marta menjawab "tidak sering tapi kalau keluar suka pulangny larut malam.
8. Bahwa sekira akhir bulan November 2020 Saksi dinyatakan negatif covid-19, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr, setelah Saksi bersama Saksi-3 tiba di rumah Asrama Ajendam XII/Tpr Saksi bertemu dengan Ibu Terdakwa, Sdr. Eva (tante dari Terdakwa), Terdakwa dan anak Saksi, sejak itu Saksi

Halaman 11 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr bersama

Terdakwa dan anak Saksi serta Ibu mertua dan Sdr. Eva.

9. Bahwa sekira bulan Desember 2020 Saksi mulai merasakan ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena dari penampilan pada saat akan keluar rumah diluar jam dinas saat malam hari, biasanya Terdakwa keluar rumah berpakaian biasa-biasa saja dengan menggunakan celana pendek dan baju kaos, akan tetapi pada saat itu Terdakwa jika hendak keluar rumah berpakaian yang still dengan menggunakan baju kaos berkeri, celana jeans panjang dan menggunakan sepatu, serta baju dan celana yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut menurut Saksi tergolong bermerek akan tetapi Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa membeli baju dan celana tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa pernah berkata "untuk apa beli baju dan celana yang bermerek dan mahal, lebih baik beli baju dan celana yang biasa-biasa saja, sehingga Saksi merasa curiga dengan penampilan dan perubahan sikap dari suami Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi membuka lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan Saksi melihat banyak baju dan celana baru, Saksi tidak pernah merasa membelikan suami Saksi baju dan celana tersebut, serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kapan dan dimana baju serta celana tersebut dibeli, Saksi juga melihat didalam bagasi mobil banyak terdapat plastik bekas baju dan celana dengan merek giordano dan greenlight, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "A'ak sering ke mall ?", kemudian Terdakwa menjawab "tidak", kemudian Saksi berkata "emangnya baju-baju dan celana ini siapa yang beliin ?", Terdakwa menjawab "nitip kepada Serka Gilang untuk membelikan baju dan celana tersebut di mall Singkawang, selanjutnya Saksi berkata "masa sih, kok nggak percaya Saksi ya".
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berkata "mau ketemu dengan adik leting yang mau mengurus nikah di kafe orchad", kemudian Saksi berkata "ya hati-hati", selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui adik letingnya tersebut dengan menggunakan mobil, sampai dengan pukul 00.00 WIB Terdakwa belum pulang ke rumah, sehingga Saksi menghubungi handphone Terdakwa melalui panggilan suara Whatsapp, saat Saksi melakukan panggilan tersebut di HP Saksi menunjukkan panggilan

Halaman 12 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Whatsapp Terdakwa dalam posisi aktif, akan tetapi tidak ada jawaban, Saksi menepon Terdakwa tersebut sampai beberapa kali tetapi tetap juga tidak ada jawaban.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat status whatsapp Serka Ralid (anggota Ajendam XII/Tpr) sedang bernyanyi di suatu kafe, kemudian Saksi menelpon melalui panggilan suara whatsapp terhadap Serka Ralid, saat itu Saksi menanyakan kepada Serka Ralid "Bang ijin. Abang lagi dimana?" Serka Ralid menjawab "Abang lagi manggung di kafe", selanjutnya Saksi bertanya "Ada Pak Willy enggak disana Bang, tadi Pak Willy bilang mau pergi ke kafe Orchard ?", Serka Ralid menjawab "Iya tadi ada Pak Willy sama adek letingnya mau mengurus nikah, tapi sekarang sudah pergi". Selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara whatsapp akan tetapi tetap tidak diangkat.
12. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp sebagai berikut:
 - Terus nggak pulang gitu.
 - Ayu aneh sekarang sama A'ak, jarang pulang tidur dimana emangnya.
 - Ayu aja harga orang tua A'ak disini.

chat whatsapp Saksi tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 06:00 WIB Terdakwa pulang kerumah tetapi tidak mengendarai mobil, saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "dari mana A'ak ?", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, kemudian Ibu Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "dari mana Bung? Terdakwa menjawab mobil mogok, lbung tidur di hotel Harmoni tempat adik leting saya menginap, kemudian terjadi percakapan antara Saksi dengan Terdakwa sebagai berikut:

Saksi : Jadi mobil dimana?
Terdakwa : Ada di parkiran hotel.
Saksi : Ya uda ayo ambil mobil sekarang, Saksi bonceng pakai motor sekarang.
Terdakwa : Tidak mau
Saksi : Mana kunci mobil biar saya ngecek ke sana.
Terdakwa : Nanti aja.

Halaman 13 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatnya Terdakwa pergi kerumah tetangga a.n. Kapten Caj Fauji dengan tujuan untuk meminjam kabel pengecasan aki mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi dan Kapten Caj Fauji dengan menggunakan mobil Kapten Caj Fauji pergi ke hotel Harmoni akan tetapi dipertengahan jalan Terdakwa meminta kepada Kapten Caj Fauji untuk membelokkan mobilnya ke hotel Kapuas Dharma untuk mengambil mobil Saksi, setelah sampai di hotel Kapuas Dharma memang mobil Terdakwa dalam keadaan mogok (tidak bisa hidup), selanjutnya dilakukan pengecasan dari aki mobil Kapten Caj Fauji ke aki mobil Terdakwa, setelah kabel pengecasan tersambung dari aki mobil Kapten Caj Fauji ke aki mobil Terdakwa, kemudain mobil Terdakwa di starter, setelah mobil Terdakwa hidup kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah.

13. Bahwa setelah tiba dirumah Asrama Ajendam XII/Tpr Saksi menyampaikan kepada Ibu Terdakwa "Ma mobil bukan di hotel harmoni, ternyata mobil ada di parkir hotel Kapuas Dharma, hotel tersebut merupakan hotel yang kurang baik di Pontianak, kemudian Ibu Terdakwa berkata kepada Terdakwa "Bung emangnya ada apa ?", Terdakwa menjelaskan kepada Ibunya "Nggak ada apa-apa Ma, nggak usah didengarin Ayu", kemudian Saksi, Terdakwa dan Ibu Terdakwa duduk di ruang tamu, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "katanya tidur di hotel harmoni, ternyata tidur di hotel Kapuas Dharma, Terdakwa berkata "saya tidak tidur di hotel Kapuas Dharma tapi di tempat karaoke Ibiza". Pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ibu Terdakwa sedang membicarakan permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa di ruang tamu, kemudian kedua orang tua Saksi datang ke rumah Saksi.
14. Bahwa setelah kedua orang tua Saksi datang ke rumah Saksi, kemudian ibu Saksi berkata "ada apa Yuk" kemudian Saksi berkata "ini Ma A'ak tadi malam tidak pulang dia tidur di hotel Kapuas Dharma", selanjutnya Ibu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-3 "Ibung tidak tidur di hotel Kapuas Dharma, tapi di Ibiza karena mobilnya mogok, sekarang Ibung sudah pulang dan mobil juga sudah dirumah, kemudian Saksi-3 berkata "kenapa juga Nak Willy melakukan hal seperti ini terhadap Ayuk", Terdakwa berkata "yang membuat saya seperti ini karena Ayuk tidak mau meminjamkan namanya untuk pengajuan kredit rumah untuk tempat tinggal orang tuasanya",

Halaman 14 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berkata "waduh kok masih membahas masalah rumah itu kan tidak jadi diambil" Terdakwa berkata "sebenarnya saya tidak sayang sama kamu" selanjutnya Saksi-3 berkata "ya uda yuk kalau Ayuk tidak dihargai di sini kemas barang Ayuk sekarang, kemudian Sdr. Marjis (Saksi-2/Bapak Saksi) berkata "Nak Willy coba dipikirkan dulu baik-baik, saat itu Saksi menyuruh kedua orang tua Saksi untuk kembali kerumahnya dengan membawa anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "Ma Ayuk sekalian bawak pulang, Saksi berkata "Nggak saya mau tetap disini" karena melihat kondisi Terdakwa yang sedang tidak stabil, Kemudian Saksi-3 berkata "Ya uda Ayuk pulang aja dulu tenangin diri masing-masing". Selanjutnya Saksi bersama anak Saksi ikut pulang kerumah orang tua Saksi.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 Saksi menelpon Ibu Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan bagaimana keadaan Terdakwa, saat itu Ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada kemana-mana hanya tidur saja dirumah, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Saksi bersama kedua orang tua Saksi dan anak Saksi pergi ke Bandara Supadio untuk mengantar Ibu Terdakwa dan Tante Saksi pulang ke Jakarta. Saat berada di Bandara Supadio Terdakwa berkata kepada kedua orang tua Saksi "Ayuk biar dirumah Ibu saja dulu nanti saya yang akan datang kesana" selanjutnya Saksi pulang kembali ke kantor diantar oleh kedua orang tua Saksi sedangkan Terdakwa kembali ke Kantor Ajendam XII/Tpr.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi, saat itu Saksi-2 berkata "Nak Willy ayo apa yang mau disampaikan ?" kemudian Terdakwa berkata "Iya Pak saya minta maaf atas kejadian kemaren, saya ini sudah tidak pantas untuk Ayuk, saya sudah tidak baik, saya ingin menyudahi semuanya", Saksi-3 berkata "tidak usah bicara begitu, coba jelaskan dulu kenapa bisa berbuat seperti itu", akan tetapi Terdakwa hanya diam saja, Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Ayuk ada mendapatkan Informasi A'ak ada cek in di hotel Kapuas Dharma tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020", kemudian Terdakwa berkata "jujur memang saya ada cek in di hotel Kapuas Dharma dari tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan

Halaman 15 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2020, akan tetapi saya tidak ingin di

sana, saya cek in hotel tersebut hanya untuk menyimpan minuman keras untuk dijual ke karaoke-karaoke yang ada di sekitaran kota Pontianak", kemudian Saksi berkata "terlihat di CCTV A'ak ada membawa perempuan masuk ke dalam kamar hotel Kapuas Dharma", Terdakwa berkata "saya membawa perempuan ke dalam kamar hotel untuk mengambil minuman yang sebelumnya saya simpan di kamar hotel tersebut, karena saya menjual minuman-minuman tersebut melalui perempuan yang bekerja di tempat karaoke". Selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya sekali lagi kepada orang tua Saksi, dan berkata "saya akan selesaikan terlebih dahulu semua urusan minuman, Ayuk biar saja disini dulu", kemudian Terdakwa langsung pulang".

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Saksi menghubungi Terdakwa melalui what Whatsapp dan terjadi komunikasi melalui chat whatsapp tersebut sebagai berikut:

Saksi : Katanya mau jemput saya?.

Terdakwa : Besok saya jemput.

18. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp "A'ak jadi jemput hari ini ?" Terdakwa menjawab "tidak jadi karena lagi sakit meriang" kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 malam hari, Terdakwa menjemput Saksi dan anak Saksi di rumah orang tua Saksi untuk di bawa ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr.

19. Bahwa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendengar ada chat whatsapp masuk di HP Terdakwa, karena HP Terdakwa dikunci dan Saksi tidak tahu kata sandinya sehingga Saksi tidak dapat membuka HP Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi dapat melihat sebagian isi whatsapp Terdakwa melalui tampilan layar saat itu chat whatsapp yang terbaca oleh Saksi dari seorang perempuan yang bernama Diora dengan isi whatsapp "Pak Willy minta duitla 100". kemudian Saksi membangunkan Terdakwa dan bertanya tentang whatsapp dan perempuan tersebut, saat itu suami mengatakan "sekarang saya ada balas nggak whatsapp tersebut dan ada ngasih nggak uang yang diminta", Saksi berkata "Ya iyala belum bisa balas karena uda keduluan kebaca sama Saksi, suami Saksi berkata "Ya udalah gini aja dibahas

Halaman 16 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP tersebut kedalam aquarium, selanjutnya

Saksi masuk ke dalam kamar.

20. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang chat whatsapp dari Diora tersebut, akan tetapi Terdakwa marah dan berkata "capek jelasin, ayok langsung laporan kekantor saja", kemudian Terdakwa menelpon Wakajendam XII/Tpr (Letkol Caj Susianto Supriatna) untuk menghadap, saat itu Wakajendam XII/Tpr mengatakan "menghadapnya nanti aja sehabis Magrib" selanjutnya setelah Magrib Saksi bersama Terdakwa pergi kerumah dinas Wakaajendam XII/Tpr dengan tujuan Terdakwa mau mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Saksi, setelah tiba didepan rumah Wakaajendam XII/Tpr dan masih di dalam mobil Saksi mengatakan kepada Terdakwa "A'ak, saya tidak mau pisah", Terdakwa berkata "uda terlambat, uda sampe dirumah Waka, saat turun dari mobil Terdakwa membuka sepatu akan tetapi Saksi belum membuka sepatu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Wakaajendam XII/Tpr dan Saksi melarikan diri ke arah Jin Ahmad Yani, saat Saksi sedang berjalan menuju ke arah Jin. Ahmad Yani Saksi ditelpon oleh Ibu Wakaajendam XII/Tpr, saat itu Saksi mengatakan kepada Ibu Wakaajendam XII/Tpr "Saksi belum siap pisah sama suami, Saksi terus berjalan ke arah Jin Ahmad Yani, setelah Saksi berada di atas jembatan penyeberangan Jln. Ahmad Yani Saksi melihat ada Terdakwa menyusul dari belakang dan membawa Saksi kembali ke rumah Wakaajendam XII/Tpr, setelah tiba di rumah Wakaajendam XII/Tpr Saksi dan Terdakwa diberi nasehat oleh Wakaajendam XII/Tpr sampai akhirnya Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr.
21. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 saat Saksi hendak mencuci pakaian Saksi menemukan bill pembayaran tempat karaoke Ibizza dengan nama pemesan Janet di ruangan 317 tanggal 8 Desember 2020, terdapat juga struk bukti pembayaran melalui kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan tentang bill pembayaran tempat karaoke Ibizza tersebut, Terdakwa menjawab "katanya tidak mau membahas lagi", Saksi berkata "saya masih butuh penjelasan karena pada tanggal 8 A'ak mengatakan mau menyelesaikan permasalahan penjualan minuman, sehingga belum bisa membawa ssaya dan anak saya kembali ke rumah Asrama

Halaman 17 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
A'ak dan Xidpr akan tetapi A'ak ternyata mendatangi tempat karaoke Ibiza, Terdakwa marah-marrah sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi, setelah tiba di rumah orang tua Saksi, Saksi di marah oleh orang tua Saksi dan disuruh kembali ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr dan di selesaikan berdua saja setiap ada masalah, kemudian pada sore harinya Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk minta dijemput, suami Saksi membalas chat whatsapp Saksi tersebut "jemputnya nanti aja, A'ak butuh waktu sendiri dulu, uda tiga kali Aak meledak-ledak, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 Saksi dan anak Saksi dijemput oleh suami Saksi kembali ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr.

22. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 saat Saksi sedang berada di kantor Terdakwa memberitahukan kepada Saksi melalui pesan whatsapp bahwa Terdakwa naik piket Posko Covid-19 di Dinkes Provinsi Kalbar, selanjutnya setelah Saksi pulang dari kantor dan berada di rumah, Saksi di telpon oleh Kasituud Ajendam XII/Tpr menanyakan keberadaan Terdakwa dikarenakan Kasituud menelpon langsung ke Terdakwa tidak diangkat, saat itu Saksi mengatakan kepada Kasituud bahwa Terdakwa sedang naik piket Posko Covid-19 di Dinkes Provinsi Kalbar, kemudian Kasituud mengatakan bahwa tidak ada jadwal Ajen piket Posko Covid-19 hari ini, selanjutnya Saksi langsung menelpon Terdakwa sampai berkali-kali akan tetapi tidak diangkat kemudian setelah diangkat Saksi berkata "A'ak dimana", Terdakwa menjawab "ini lho A'ak piket" Saksi berkata "tadi Kasituud menelpon saya dan mengatakan bahwa hari ini tidak ada jadwal Ajen piket Posko Covid-19", Terdakwa berkata nggak tau A'ak diberi tahu oleh yang membuat jadwal piket bahwa hari ini naik piket Posko Covid-19".

23. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah, kemudian Terdakwa memberikan HP nya kepada Saksi untuk menelpon anggota Ajen yang membuat jadwal piket, selanjutnya Saksi menelpon anggota Ajen yang membuat jadwal piket tersebut dan berkata "saya istrinya Pak Willy mau menanyakan apakah suami Saksi piket, karena dari Kasituud tidak ada jadwal Ajen piket Posko Covid-19 hari ini", kemudian orang yang membuat jadwal piket tersebut berkata "maaf Ibu benar hari ini Pak Willy piket Posko Covid19, saya lupa

Halaman 18 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Kasituud, saya langsung menghubungi Pak Willy untuk menyampaikan bahwa hari ini Pak Willy naik piket Posko Covid-19", kemudian telpon dimatikan, selanjutnya setelah Magrib Terdakwa kembali lagi ke Dinkes untuk melanjutkan piket Posko Covid-19, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan video call whatsapp namun saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil dan berkata ini kuota dan batre HP mau habis selanjutnya panggilan tersebut dimatikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Terdakwa pamit keluar rumah untuk pergi ketempat temannya yang menjual ikan arwana di daerah Sungai Jawi dengan menggunakan sepeda motor, setelah beberapa lama Terdakwa keluar Saksi menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara whatsapp dan menanyakan kepada Terdakwa jam berapa mau pulang ?", Terdakwa menjawab "iya sebentar lagi". dikarenakan Saksi mau ke pasar dengan menggunakan sepeda motor sehingga sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara whatsapp akan tetapi tidak dijawab oleh suami Saksi, selanjutnya Saksi mencari nomor telpon toko tempat penjualan ikan arwana yang biasa dikunjungi oleh suami Saksi melalui google, setelah mendapatkan nomor telepon pedagang ikan arwana tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi penjual ikan arwana dan menanyakan "apakah Pak Willy ada di sana ?", pedagang ikan arwana tersebut menjawab "pak Willy tidak ada datang ke sini", selanjutnya Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara whatsapp akan tetapi tidak dijawab.
25. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara whatsapp, diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "A'ak ada dimana ?", Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi tersebut dan berkata "sebenkar lagi pulang", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dengan penampilan yang aneh tidak seperti biasanya, kemudian Saksi bertanya "A'ak pergi kemana, karena saya telpon ketempat pedagang ikan arwana A'ak tidak ada di sana", Terdakwa menjawab "tidak jadi pergi ke tempat pedagang ikan arwana dan pergi minum kopi, kemudian Saksi berkata "kenapa Saksi telpon tidak diangkat ?", Terdakwa berkata "HP lagi di cas', saat itu Terdakwa terima telpon

Halaman 19 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi keluar dengan tujuan nongkrong. selanjutnya karena Terdakwa belum pulang ke rumah pada tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 02.50 WIB Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang berisi "Ayah dimana, kenapa jam segini belum pulang ?", akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung tidur.

26. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB, menemukan 2 (dua) buah foto Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang berbeda yang diperkirakan sedang berada di tempat hiburan malam, menemukan beberapa video yang sedang berada di tempat hiburan malam akan tetapi di dalam video tersebut tidak terdapat Terdakwa, dalam video tersebut terdapat teman Terdakwa yang bernama Serka Ratid anggola Ajendam XII/Tpr dengan beberapa orang perempuan, namun video tersebut diambil dengan menggunakan HP Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi berniat membangunkan suami Saksi untuk sholat subuh, akan tetapi sebelumnya Saksi melihat HP Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi mengambil HP Terdakwa dan membuka file galeri, Saksi menemukan 8 (delapan) buah foto Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang diperkirakan di dalam kamar hotel, dengan posisi 7 (tujuh) buah foto saling berpelukan dan 1 (satu) buah foto Terdakwa sedang mancium bagian kepala perempuan tersebut yang mana foto-foto tersebut diambil 27. Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa dan bertanya siapa perempuan yang foto bersama A'ak ?", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Kasituud Ajendam XII/Tpr (Kapten Caj Doni) untuk membaritahukan bahwa Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Kasituud Ajendam XII/Tpr datang ke rumah Saksi, selanjutnya datang Wakaajendam XI/Tpr beserta beberapa orang Perwira Ajen lainnya, selanjutnya Saksi menghubungi kedua orang tua Saksi untuk datang ke rumah, setelah orang tua Saksi datang kemudian dibahas masalah siapa perempuan yang foto bersama dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah menjelaskan siapa perempuan tersebut dan hanya berkata "itu hanya teman" Saksi berkata "kalau itu hanya teman saya mau ngomong" kemudian Terdakwa memberikan HP nya

Halaman 20 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyuruh nelson wanita tersebut, didalam kontak Terdakwa wanita tersebut tertulis dengan nama J & T yang menurut Saksi J & T adalah Janet, setelah telpon tersambung Saksi berkata kepada perempuan tersebut "kamu ada hubungan apa dengan suami saya ?" perempuan tersebut menjawab "tidak ada hubungan apa apa" kemudian telpon dimatikan oleh perempuan tersebut. Setelah itu Wakaajendam XII/Tpr bertanya kepada Terdakwa kamu melakukan hal seperti ini apakah ada masalah atau bagaimana ?", Terdakwa menjawab "tidak ada, saya melakukan ini dalam keadaan sadar" kemudian kedua orang tua Saksi pulang dengan membawa anak Saksi, selanjutnya Waka bersama Kasituud, Terdakwa dan beberapa orang Perwira Ajen pergi ke rumah Kasituud, sedangkan Saksi tetap di rumah, saat itu Saksi sempat mengirim pesan whatsapp ke nomor yang tertulis nama J&T dengan menggunakan nomor whatsapp Terdakwa dengan kata-kata "maaf tadi istri saya yang nelpon, sekarang lagi dimana ni ?", kemudian dibalas "kan uda tahu mau berangkat, ini uda di dalam pesawat kemudian Ibu Waka datang ke rumah Saksi, beberapa lama kemudian Waka Kasituud, Terdakwa dan beberapa orang Perwira Ajen kembali lagi ka rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksipun memaafkan.

28. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi-3 menelpon dan menyampaikan bahwa anak Saksi sedang sakit selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi, setelah tiba di rumah, orang tua Saksi menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa anak Saksi sedang sakit, tidak datang ke sini ka ?, Terdakwa berkata "semoga Kanza lekas sembuh.
30. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa menyampaikan bahwa akan pergi ke Bandung ke tempat orang tua selama 1 (satu) minggu, akan tetapi Saksi tidak mangijinkan dikarenakan Saksi mencurigai Terdakwa akan bertemu dengan perempuan yang bernama J&T (Janet) yang mana sebelumnya Saksi mengetahui J&T (Janet) pergi ke Jakarta, selanjutnya Terdakwa marah terhadap Saksi, kemudian Saksi menelpon Wakaajendamm XII/Tpr menyampaikan bahwa "suami Saksi akan ijin ke Bandung, tetapi Saksi tidak mangijinkan dikarenakan Saksi mengetahui perempuan tersebut ada di Jakarta", Wakaajendam XII/Tpr menyarankan "ya Ayu ikut aja",
Halamanl 21 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan kepada Wakaajandam XII/Tpr "tidak bisa ikut karena anak Saksi baru sembuh dari sakit", selanjutnya Wakaajandam XII/Tpr berkata "ya uda nanti tidak saya kasih ijin kalau Ayuk tidak ikut, setelah itu Saksi pergi ke rumah Asrama Ajandam XII/Tpr untuk menemui Terdakwa berkata " bahwa saya tidak bisa ikut ke Bandung dan saya juga tidak mengizinkan A'ak untuk pergi sendiri" Terdakwa berkata "saya tetap akan pergi, kenapa saya dilarang untuk bertemu dengan orang tua saya", kemudian Terdakwa melemparkan HP nya ke tembok, kemudian Saksi kembali menghubungi Wakaajandam XII/Tpr dan menyampaikan bahwa "suami saya tetap akan berangkat" Wakajendam XII/Tpr barkata "ya uda tenang aja, tidak akan di kasi ijin", selanjutnya Saksi kembali ke rumah orang tua Saksi.

31. Bahwa selama Saksi berada di rumah orang tua Saksi dari tanggal 25 Desember 2020 Terdakwa tidak pernah datang untuk melihat Saksi dan anak Saksi maupun untuk menjemput Saksi dan anak Saksi kembali ke rumah asrama Ajendam XII/Tpr, sehingga pada tanggal 8 Januari 2021 Saksi menghadap Pangdam XWTp untuk melapor bahwa Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa di panggil oleh Pangdam XII/Tpr selanjutnya Terdakwa menghadap Pangdam XII/Tpr didampingi oleh Kaajendam XII/Tpr beserta Saksi juga menghadap Pangdam XII/Tpr, setelah Saksi bersama Terdakwa beserta Kaajendam XII/Tpr berada ruangan Pangdam II/Tpr, Pangdam XII/Tpr bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu masih Sayang kepada istrimu ? Terdakwa menjawab "Siap saya masih sayang kepada istri saya" selanjutnya Pangdam XII/Tpr memerintahkan kepada Kaajendam XII/Tpr untuk membuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi, dan laporkan hasilnya kepada Pangdam XII/Tpr.
32. Bahwa selanjutnya setelah jam dinas Saksi pergi kekantor Terdakwa bertemu dengan Kaajendam XII/Tpr bersama dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah pembuatan surat pernyataan dan Saksi maupun Terdakwa disuruh untuk membuat konsep pernyataan masing-masing dan nantinya diserahkan kepada Kasituud untuk selanjutnya dihimpun dan dijadikan satu berbentuk surat pernyataan yang syah, kemudian Saksi pulang ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menjemput anak di rumah

Halaman 22 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah Saksi dan Terdakwa membuat konsep surat pernyataan masing-masing dan diserahkan kepada Kasituud, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi bersama Terdakwa dipanggil ke Ajendam XII/Tpr untuk menandatangani surat pernyataan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pangdam XII/Tpr yang inti dari surat pernyataan tersebut yaitu kedua belah pihak baik Terdakwa atau Saksi akan menjadi suami dan istri yang lebih baik lagi.

33. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 setelah selesai jam dinas saya kembali ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr dan melihat Terdakwa sedang melakukan panggilan video call whatsapp dengan seorang perempuan akan tetapi Saksi tidak tahu siapa perempuan tersebut, selanjutnya Saksi bertanya "telponan sama siapa ?", Terdakwa langsung mematikan HP nya dan berkata "tidak ada telpon siapa-siapa", kemudian Saksi mengatakan "sini HP nya saya telpon", Terdakwa langsung akan merusak HP nya dengan menggunakan sebuah pisau sampai rusak", akan tetapi Saksi tetap menanyakan siapa yang menelpon, kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan J&T (Janet) tetapi perempuan lain lagi yang kerja di Imperium", selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Wakaajendam XII/Tpr untuk membicarakan permasalahan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melanggar isi surat pernyataan yang pernah dibuat sebelumnya, saat itu Wakaajendam XII/Tpr memberikan nasehat terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah.

34. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi ditelpon oleh orang tua Saksi bahwa anak Saksi sakit, selanjutnya setelah selesai jam dinas Saksi langsung pulang ke rumah orang tua Saksi, setelah di rumah orang tua Saksi, Saksi menelpon dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak lagi sakit, saat itu Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah orang tua Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak datang untuk melihat anaknya yang sedang sakit, kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk melihat anak yang sedang sakit, sebenarnya Saksi mau ikut pulang ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr akan tetapi suami Saksi berkata "tidak usah dulu karena besok juga Saksi piket", sehingga Saksi tidak jadi pulang ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr.

Halaman 23 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Februari 2021 Saksi menghadap Pangdam XII/Tpr untuk melaporkan bahwa Terdakwa setelah satu bulan waktu yang berikan oleh Pangdam XII/Tpr kepada Terdakwa untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi tidak berubah, sehingga Pangdam XII/Tpr memanggil supaya Terdakwa menghadap Pangdam XII/Tpr, saat Terdakwa menghadap Pangdam XII/Tpr, Pangdam XII/Tpr mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu tidak pernah berubah, katanya masih sayang terhadap istrimu tapi kenyataan kamu masih main-main dengan perempuan lain, kalau satu kali lagi kamu begini akan saya kumpulkan Asintel, Aspers dan Danpomdam", saat itu Terdakwa berkata "Siap Panglima saya berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi".

36. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk pergi ke acara yasinan di rumah keluarga, saat Saksi sedang berada di tempat yasinan keluarga Saksi, Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan sudah pulang atau belum, Terdakwa menjawab sudah dan mengirim sharelok, setelah Saksi pulang dari yasinan karena kondisi jalan macet sehingga Saksi tiba dirumah sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa tidak ada di rumah dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi menelpon Terdakwa akan tetapi tidak dijawab, selanjutnya Saksi merusak kunci rumah untuk dapat masuk kedalam rumah, setelah pintu terbuka dan Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat HP Terdakwa ada di dalam rumah dan Saksi membuka HP tersebut, sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) HP dan 2 (dua) nomor whatsapp, selanjutnya setelah Terdakwa pulang ke rumah terjadi keributan lagi antara Saksi dengan Terdakwa sehingga terdengar oleh tetangga dan Kasituud datang ke rumah Saksi untuk menengahi keributan tersebut, akhirnya Terdakwa tidur di rumah Kasituud dan Saksi tidur di rumah bersama anak Saksi.

37. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 setelah jam dinas Saksi bersama Terdakwa dipanggil oleh Wakaajendam XII/Tpr untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi malam, saat itu Wakaajendam XII/Tpr mengatakan kepada Terdakwa "cobalah jujur sama istri, kalau mau keluar bilang sama istri", kemudian Terdakwa berkata "Siap Waka saya tidak akan mengulariginya lagi", setelah tiba di rumah Terdakwa berkata kepada Saksi "ni

Halaman 24 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tidak ada nomornya lagi, HP ini A'ak pakai untuk main game aja”.

38. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 Terdakwa mau keluar tetapi tidak jadi, kemudian Saksi melihat tas dan HP Terdakwa sudah ada di teras, selanjutnya Saksi membawa tas dan HP tersebut ke dalam rumah, selanjutnya Saksi membuka HP tersebut dan terdapat kartu sim padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan sudah tidak ada kartu simnya karena HP ini hanya digunakan untuk main game, dan Saksi menemukan aplikasi truecaller, didalam aplikasi tersebut terdapat riwayat panggilan ke nomor 0823 5453 1333 a.n. Janet, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Katanya HP ini hanya untuk main game, ternyata masih menghubungi perempuan yang bernama Janet ?, Terdakwa hanya berkata "bahas terus, uda malas saya”.
39. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi membangunkan Terdakwa untuk Sholat Subuh, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi berkata "saya ini dianggap apa sih disini, A'ak sudah tidak pernah mau berbicara dengan saya, sudah berapa kali Ayu maafin A'ak tapi A'ak tidak pernah mau berubah, saya juga punya harga diri ?", Terdakwa diam saja, kemudian Saksi berkata lagi "A'ak ini maunya apa sih ?", Terdakwa berkata "ya uda maunya Ayu apa ?", Saksi berkata "ya uda kalau begitu saya menyerah, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua sayai, saya sudah tidak sanggup", Terdakwa berkata "mana ATM gaji dan ATM remon saya, kembalikan kepada saya dan meminta sertifikat tanah", selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk mengambil sertifikat tanah atas nama Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr selanjutnya menyerahkan kartu ATM gaji Terdakwa, kartu ATM remon Terdakwa dan sertifikat tanah a.n. Terdakwa, setelah semuanya Saksi berikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi sampai dengan saat ini belum kembali ke rumah Asrama Ajendam XII/Tpr.
40. Bahwa setelah Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, pada awalnya baik Saksi sebagai istri sudah menjalankan Kewajiban sebagai istri walaupun tidak sepenuhnya dikarenakan Saksi juga bekerja sebagai aparatur negara jadi Saksi tidak dapat sepenuhnya menjadi istri yang dapat meiyani Terdakwa setiap saat begitu juga Terdakwa sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Halaman 25 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awal pernikahan Terdakwa telah memberikan nafkah kepada Saksi baik secara lahir maupun bathin secara baik dan harmonis.

43. Bahwa Saksi sudah tidak mendapatkan nafkah bathin dari Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang, untuk nafkah lahir sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang, karena sejak bulan Maret tahun 2021 Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah, Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di rumah asrama Ajendam XII/Tpr, hal tersebut Saksi lakukan dikarenakan Terdakwa sudah tidak peduli terhadap Saksi dan anak Saksi, Terdakwa sering pulang larut malam dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa tersebut dan apabila Saksi-1 bertanya tentang kemana kepergiannya serta apa yang di kerjakannya, Terdakwa selalu marah terhadap Saksi sehingga terjadi keributan yang berujung pada penyelesaian di Kesatuan dan hal tersebut selalu berulang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak tahan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi, saat Saksi akan pergi ke rumah orang tua Saksi, Terdakwa membiarkan Saksi pergi dan meminta ATM gaji maupun ATM remon serta sertifikat tanah yang sebelumnya di serahkan oleh suami kepada Saksi, sehingga sejak saat itu Saksi tidak diberikan nafkah lagi oleh suami Saksi baik secara lahir maupun secara bathin.
44. Bahwa Saksi sudah aktif untuk menjalin komunikasi melalui pesan whatsapp terhadap Terdakwa akan tetapi suami Saksi jarang dan tidak merespon sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara Saksi dengan suami Saksi tersebut.
45. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana keadaan Terdakwa akan tetapi Saksi mengetahui dari instagram Terdakwa kelihatannya Terdakwa selalu happy dengan ketidak beradaan Saksi dan anak Saksi di rumah asrama Ajendam XII/Tpr karena Terdakwa selalu keluar malam ke kafe bernyanyi bersama teman-temannya hal tersebut Saksi ketahui dan postingan instagramnya.
46. Bahwa Saksi berharap agar permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,

Halaman 26 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tidak mau kembali lagi kepada Terdakwa dan akan mengakhiri rumah tangga dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke Saksi-1 jumlah peminjaman bank sejumlah Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), itupun hanya dipakai nama Saksi-1 untuk pengajuan persyaratan saja.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bilang "Kalau pindah dari Pontianak, Saksi-1 akan merasakan tangan dan kaki Terdakwa".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : MARJIS.
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan Prov. Kalbar.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 4 September 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Prof. M. Yamin, Gg. Sumber Harapan,
Nomor 10 Kota Baru, Kota Pontianak, Prov.
Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2016, dan Terdakwa adalah menantu Saksi karena Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (anak Saksi).
2. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa orang tua Terdakwa akan membeli rumah secara kredit melalui Bank seharga Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan tetapi orang tua Terdakwa hendak meminjam nama Terdakwa dan Saksi-1 sebagai persyaratan pengajuan kredit pengambilan rumah tersebut di Bank, saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 "silahkan kamu pikirkan dan bicarakan dengan suami mu, seandainya namamu dan nama suami mu di pakai pengajuan kredit rumah ke Bank nanti potongan gajimu berapa silahkan kamu bicarakan dengan suami mu".

Halaman 27 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal bulan Desember 2020 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui handphone dan meminta kepada Saksi untuk datang ke rumahnya di Asrama Ajendam XII/Tpr tempat dimana Saksi-1 dan Terdakwa tinggal, selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 pergi ke rumah Terdakwa, seteah tiba Saksi melihat Saksi-1 sedang bertengkar dengan Terdakwa yang mana saat itu juga ada orang tua Terdakwa dan tantenya, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 ada masalah apa ? kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa "tidak pulang ke rumah tapi tidur di hotel" selanjutnya Saksi berkata "sudah jangan nbut, selesaikan masalah dengan baik-baik, yang salah minta maaf dan tidak di ulangi lagi", seteah beberapa lama Saksi berada di rumah asrama Ayendam XII/Tpr selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 kembali ke rumah Saksi, kemudian selang beberapa lama Saksi-1 bersama anaknya juga datang ke rumah Saksi.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan sempat mengatakan kepada Saksi "maaf Pak atas kejadian yang kemaren, Saksi ini sudah tidak baik dan sudah tidak pantas untuk Ayu, Saksi ingin mengakhiri semuanya", kemudian Saksi berkata "dak usah bicara begitu, coba jelaskan dulu kenapa bisa berbuat seperti itu, akan tetapi Terdakwa hanya diam saja.
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 Saksi kembali di telpon oleh Saksi-1 dan meminta untuk datang ke rumah asrama Ajendam XII/Tpr selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 datang ke asrama Ajendam XII/Tpr setelah tiba di asrama Ajendam XII/Tpr Saksi melihat Saksi-1 sedang ribut dengan Terdakwa, kemudian Saksi berkata "ada apa ini ?", selanjutnya Saksi-1 berkata "ini Pak suami saya berselingkuh dengan perempuan lain", sambil memperlihatkan foto Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan lain, selanjutnya Saksi hanya berkata "diselesaikan baik-baik, tidak perlu ribut-ribut malu dengan tetangga, nak Willy tidak usah seperti itu", selanjutnya Terdakwa berkata "saya tidak ada hubungan khusus dengan perempuan itu, saya kenal dengan perempuan itu untuk tujuan bisnis jual minuman keras biar cepat laku" setelah beberapa lama Saksi berada di asrama Ajendam XII/Tpr selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 kembali ke rumah.

Halaman 28 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata "saya mau mengembalikan Ayu kepada Bapak karena saya sudah tidak pantas menjadi suaminya Ayu, saya tidak bisa jadi panutan bagi Ayu dan anak", kemudian Saksi berkata "coba di pikirkan dulu baik-baik, dipertimbangkan betul-betul ingat anak, karena semua punya kesalahan dan kekurangan baik Nak Willy maupun Ayu", selanjutnya Terdakwa berkata "inilah watak asli saya yang sebenarnya".

7. Bahwa menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa berfoto dengan perempuan lain dengan berpelukan tersebut sangat tidak pantas dilakukan, pasti setiap perempuan/isteri marah melihat suaminya melakukan hal tersebut.
8. Bahwa selama Saksi-1 tinggal bersama Saksi, Saksi-1 memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anaknya dari gaji yang di terima oleh Saksi-1 setiap bulan sebagai anggota TNI AD.
9. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus sebagai istri yang syah dengan Terdakwa secara hukum Negara maupun secara kedinasan, dan sebagai orang tua, tentunya Saksi berharap hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan baik-baik saja seperti keluarga orang lain pada umumnya, akan tetapi Saksi mengikuti saja keputusan apa yang akan diambil oleh Saksi-1 bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUDIHARYANI.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 02 Juni 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Prof. M. Yamin, Gg. Sumber Harapan,
Nomor 10 RT 002 RW 10 Kel. Kota Baru,
Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (anak Saksi).
2. Bahwa pada awal Desember 2020 tanggalnya lupa Saksi dan Saksi-2 berkunjung kerumah Terdakwa dan Saksi-1, pada saat

Halaman 29 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tua Terdakwa yang juga besan Saksi, saat berkunjung tersebut Saksi melihat antara Saksi-1 dan Terdakwa sedang bertengkar mulut, melihat itu karena malu dengan besan Saksi sehingga Saksi menanyakan penyebab pertengkaran tersebut dan disampaikan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa tadi malam tidak pulang dan mobil yang dibawanya mogok di Hotel Kapuas Pallace, ketika itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Ma iya Saksi tidur di Hotel Kapuas Dharma tapi saya tidak tidur dengan perempuan dan saya tidur disitu karena mengurus usaha saya menjual minuman keras dan dijual ke tempat-tempat hiburan malam", kemudian Saksi menjawab "ya udah mama nggak mau ikut campur, selesaikan aja kalian berdua karena itukan rumah tangga kalian, kemudian Saksi mengajak Saksi-2 untuk pulang kerumah karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga mereka, namun saat Saksi akan pulang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Ma sekalian ajak ayu (Serka K SAKSI-1) pulang, dijawab oleh Saksi "loh kenapa ayu juga disuruh pulang ikut saya?", dijawab oleh Terdakwa "saya lagi pusing ma", mendengar itu Saksi merasa tersinggung namun Saksi berusaha menahan ketersinggungan Saksi mengajak Saksi-1 beserta anaknya pulang ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi nasehati dan menyuruh Saksi-1 kembali ke rumahnya dan Saksi-1 beserta anaknya kembali ke rumahnya tinggal bersama Terdakwa.

3. Bahwa beberapa hari kemudian orang tua Terdakwa pulang ke rumahnya di Bandung, Jabar dan Saksi juga ikut mengantar di Bandara, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi, Selanjutnya masih di Bulan Desember 2020 tanggalnya lupa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pertengkaran karena menurut penyampaian Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain (selingkuhan), sehingga Saksi dan Saksi-2 datang ke rumah mereka berdua, saat itu Saksi-1 menunjukkan foto seorang perempuan di handphonenya diduga wanita selingkuhan Terdakwa, tidak berapa lama datang Wakaajendam XII/Tpr dan beberapa orang kantor Ajendam XII/Tpr, melihat itu karena Saksi tidak mau ikut campur dan saat itu juga ada anggota Ajendam XII/Tpr sehingga Saksi dan Saksi-2 pulang dan berharap orang kantor Ajendam XII/Tpr bisa menyelesaikan pertengkaran tersebut.

Halaman 30 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Januari 2021 tanggalnya lupa Saksi-1 dan anaknya datang ke rumah Saksi karena bertengkar lagi dengan Terdakwa dengan masalah wanita lain, namun Saksi dan Saksi-2 selaku orang tua tetap menasehati Saksi-1 dan menyuruhnya kembali ke rumahnya dan Saksi-1 beserta anaknya pun kembali ke rumahnya dan tinggal bersama Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi-1 beserta anaknya datang ke rumah Saksi dan menurut keterangan Saksi-1 mau mengambil Sertifikat tanah akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berangkat lagi kerumahnya, beberapa jam kemudian Saksi-1 datang lagi kerumah Saksi dan sudah tidak mau kembali lagi kerumahnya karena sudah tidak tahan lagi hidup serumah dengan Terdakwa) karena tidak pernah diajak berbicara dengan Terdakwa dan sudah tidak dianggap istrinya lagi, saat itu Saksi dan Saksi-2 selaku orang tua mencoba menasehatinya kembali namun Saksi-1 tidak mau kembali kerumahnya hidup serumah dengan Terdakwa dan menurut penyampaian Saksi-1 bahwa ATM rekening gaji di Bank BRI dan ATM rekening Remunerasi di Bank BNI yang semula dititipkan kepada Saksi-1 diminta juga oleh Terdakwa sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Saksi-1 beserta anaknya tinggal di rumah Saksi.
6. Bahwa sejak Saksi-1 beserta anaknya tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidak ada memperhatikan istri dan anaknya dan ada beberapa kali itu pun jika Saksi hubungi dan mengingatkannya untuk melihat anak istrinya, kalau tidak Saksi hubungi tidak pernah datang melihat anak istrinya dan itu pun kalau datang hanya melihat anaknya saja tapi tidak pernah mengajak bicara istrinya (Serka (K) SAKSI-1) termasuk dengan Saksi dan suami Saksi selaku mertuanya.
7. Bahwa sejak tinggal di rumah Saksi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap istri dan anaknya, karena saat Saksi-1 akan tinggal dirumah Saksi menerangkan ATM gaji Bank BRI dan ATM Remunerasi Bank BNI yang awalnya dititipkan ke Saksi-1 dikembalikan kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa dan saat Terdakwa datang ke rumah Saksi juga tidak pernah memberi nafkah baik kepada istrinya maupun kepada anaknya, sedangkan untuk nafkah bathin Saksi tidak tahu, namun sangat dimungkinkan sejak tinggal dirumah Saksi pada
Halaman 31 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2021 Saksi-1 tidak pernah mendapatkan nafkah

bathin dari Terdakwa.

8. Bahwa Saksi perhatikan selama ini pertengkaran didalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 penyebabnya karena diduga Terdakwa mempunyai wanita simpanan (selingkuhan), namun Saksi selaku orang tua tidak berani ikut campur dalam rumah tangga mereka berdua dan untuk semua itu Saksi kembalikan lagi kepada Saksi-1 maunya bagaimana.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diperiksa dipersidangan telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Caj Willy Marshall Christoper Amung (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Militer Magelang, setelah lulus tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai ditempatkan di Ajendam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Kapten Caj NRP 11120024880388.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 16 April 2017 secara sah baik secara hukum Negara, Agama dan kedinasan, sehingga saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai suami istri.
3. Bahwa pada awal Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 2017, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 hidup rukun dan tinggal bersama di rumah mertua Terdakwa di Kota Baru Pontianak, pada saat Saksi-1 mengandung sekira 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di Asrama Ajendam XII/Tpr, akan tetapi sebelum anak Terdakwa lahir Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa I di Bandung sehingga Saksi-1 kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Kota Baru Pontianak.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai pendidikan Diklapa I dan kembali ke Pontianak Saksi-1 sudah melahirkan sehingga

Halaman 32 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama isteri dan anak Terdakwa tinggal di rumah

orang tua Saksi-1.

5. Bahwa pada tahun 2020 dalam rumah tangga Terdakwa sering adanya terjadinya keributan yang disebabkan karena Terdakwa keluar rumah, adapun Terdakwa keluar rumah tersebut dikarenakan adanya kekecewaan Terdakwa terhadap isteri Terdakwa yang mana disaat orang tua Terdakwa butuh bantuan Terdakwa, Saksi-1 tidak mendukung Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun apa yang dibutuhkan oleh orang tua Terdakwa dan Terdakwa membicarakan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, selanjutnya orang tua Saksi-1 membicarakan kepada Terdakwa tentang apa yang dibutuhkan oleh orang tua Terdakwa tersebut, saat itu orang tua Saksi-1 berkata "Nak Willy ingat disini nak Willy ada tanggung jawab isteri dan anak".
6. Bahwa pada bulan Oktober 2020 saat itu Saksi-1 dan Saksi-3 terkena virus covid-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah Kota Baru Pontianak, Saksi-2 di isolasi di RS Kartika Husada, sehingga Terdakwa bersama anak Terdakwa tinggal di asrama Ajendam XII/Tpr Jin Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, saat itu ada keluarga dari isteri Terdakwa yang ikut tinggal di asrama Ajendam XII/Tpr untuk menjaga anak Terdakwa, sehingga pada saat malam hari ketika anak Terdakwa telah tidur Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
7. Bahwa setelah Saksi-1 sembuh dari virus covid 19 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 dan anak tinggal bersama di asrama Ajendam XII/Tpr dan mulai sering terjadi keributan yang mana Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa ada berselingkuh dengan wanita lain, adapun permasalahan Terdakwa bersama Saksi-1 yang mengatakan bahwa Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain sudah dimediasi oleh pihak Kesatuan akan tetapi hal tersebut selalu muncul dan menjadi pemicu keributan antara Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Terdakwa bersama isteri Terdakwa dan Kaajendam XII/Tpr dipanggil oleh Pangdam XII/Tpr (saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Muhammad Nurrahmat), saat itu Pangdam XII/Tpr memerintahkan Terdakwa maupun Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan yang berisi

Halaman 33 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menanggung penyelesaian permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi bersama Saksi-1 dan diperintahkan supaya tinggal bersama.

9. Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak Terdakwa selama 3 hari, kemudian Saksi-1 kembali lagi ke rumah orang tuanya, sesuai dengan perintah Pangdam XII/Tpr untuk membuat surat pernyataan sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kaajendam XII/Tpr, surat pernyataan tersebut berisi yang pada intinya kedua belah pihak baik Terdakwa maupun Saksi-1 akan membina keluarga dengan lebih baik lagi dan apabila baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak menepati isi surat pernyataan yang telah di buat maka Terdakwa dan Saksi-1 sanggup untuk menanggung segala resiko secara hukum.
10. Bahwa akan tetapi diantara Terdakwa dengan Saksi-1 tetap saja sering terjadi keributan yang mempermasalahkan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Saksi-1 yang sebenarnya hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, sehingga pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-1 pergi dari Asrama Ajendam XII/Tpr kembali ke rumah orang tuanya di Kota Baru Pontianak sampai dengan saat ini belum kembali ke Asrama Ajendam XII/Tpr.
11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan sehingga Saksi-1 keluar dari rumah, akan tetapi menurut Terdakwa karena Saksi-1 takut terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi-1 tersebut takut terhadap Terdakwa pada saat itu mengapa Saksi-1 mengizinkan Terdakwa untuk menghadap Pangdam yang pada intinya Terdakwa ingin mengajukan pindah satuan ke daerah Papua dengan tujuan memperbaiki keharmonisan rumah tangga, Terdakwa merasa disana tempat netral untuk sama-sama belajar dewasa dalam menghadapi dan menjalani kehidupan.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk keluar rumah akan tetapi Saksi-1 sendiri yang mau keluar rumah, pada saat itu Saksi-1 berkata "sudah tidak tahan tinggal disini dan akan kembali ke rumah orang tuanya", kemudian Terdakwa membuka pintu dan berkata "saya tidak mengusir kamu, silahkan kalau mau keluar satu langkah keluar jangan harap saya akan menjemput kamu" kemudian Terdakwa meminta kartu ATM gaji dan kartu ATM remon (Tunkin).

Halaman 34 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1 dan anak Terdakwa sejak tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa ada memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) pada bulan Juli 2021 di rumah orang tua Saksi-1, uang tersebut Terdakwa berikan kepada anak Terdakwa dan berkata "Nak ini untuk membeli Susu ya, saat Terdakwa memberikan uang tersebut di lihat oleh Ibu mertua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Saksi-1, namun uang tersebut tidak digunakan oleh Saksi-1 dan dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui orang lain dan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan nafkah lahir kepada anak Terdakwa.

14. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal bersama lagi Terdakwa ada beberapa kali silaturahmi ke rumah orang tua Saksi-1 untuk melihat anak Terdakwa, akan tetapi kalau datang ke rumah orang tua Saksi-1 dengan tujuan untuk menjemput isteri dan anak Terdakwa tidak pernah karena menurut Terdakwa, Saksi-1 yang keluar dari rumah selayaknya dialah yang kembali sendiri ataupun orang tuanya yang mengantar Saksi-1 kembali ke rumah Terdakwa bukan Terdakwa yang harus menjemput.
15. Bahwa Terdakwa pernah chek in di hotel Kapuas Dharma pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020, akan tetapi Terdakwa tidak menginap di hotel tersebut, adapun tujuan Terdakwa menyewa kamar hotel Kapuas Dharma tersebut untuk di gunakan sebagai tempat menyimpan minuman keras yang akan Terdakwa jual ke tempat-tempat karaoke yang ada di kota Pontianak dan Terdakwa ada membawa perempuan ke dalam kamar hotel Kapuas Dharma dengan tujuan untuk mengambil minuman yang akan dijual yang mana minuman tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar hotel tersebut dan bukan untuk tidur bersama perempuan tersebut, Terdakwa menjual minuman melalui perantara perempuan yang bekerja di tempat karaoke.
16. Bahwa Terdakwa pernah memesan kamar karaoke Ibizza, di dalam kamar karaoke tersebut Terdakwa bersama dengan Janet dan dua orang teman Terdakwa bersama pelayan karaoke yang lainnya jadi yang berada di dalam kamar karaoke tersebut ada 6 (enam) orang, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Halaman 35 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa kenal dengan perempuan yang berfoto bersama Terdakwa dengan berpelukan dan Terdakwa mencium kening perempuan tersebut, perempuan tersebut bernama "Janet" namun bukanlah pacar Terdakwa, perempuan tersebut adalah teman Terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke Ibizza, sejak Saksi-1 pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan perempuan bernama Janet tersebut.

18. Bahwa menurut Terdakwa apa yang sudah Terdakwa lakukan berfoto bersama dengan perempuan lain sambil berpelukan dan mencium keningnya adalah hal yang tidak pantas Terdakwa lakukan apalagi foto tersebut dilihat oleh Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas seorang suami sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri serta memberi nafkah lahir kepada anak memberikan perlindungan dan kasih sayang Terdakwa kepada istri dan anak-anak, namun Terdakwa mengaku belum menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga yang baik karena sejak awal menikah Terdakwa lebih banyak tinggal bersama mertua terlebih sekarang ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa lagi.
20. Bahwa Terdakwa terhadap anak Terdakwa masih sangat sayang karena apapun ceritanya anak tetaplah anak, sedangkan terhadap Saksi-1 pada dasarnya Terdakwa masih sayang dan cinta akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan kondisi seperti ini dan proses hukum yang harus Terdakwa jalani perasaan Terdakwa terhadap Saksi-1 sudah berkurang, tetapi Terdakwa masih membuka segala kemungkinan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis dan tinggal bersama di asrama Ajendam XII/Tpr dan apabila nanti antara Terdakwa dan Saksi-1 dapat kembali menjalankan rumah tangga yang harmonis Terdakwa berharap kepada Saksi-1 supaya apabila ada permasalahan agar dapatnya di selesaikan di dalam rumah tidak perlu sampai ke luar rumah.
21. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dengan apa yang sudah terjadi dalam keluarga Terdakwa dan harapan Terdakwa agar dapatnya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan serta dapat kembali menjalani hubungan rumah tangga yang harmonis seperti semula.

Halaman 36 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan
Halaman 37 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang meniadakan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, dalam sidang berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan akta nikah Nomor 0113/027/IV/2017 tanggal 16 April 2017 atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1.
2. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto Buku Kutipan akta nikah atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) adalah suami istri yang menikah secara sah resmi dan diakui oleh kesatuan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke Saksi-1 jumlah peminjaman bank sejumlah Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), itupun hanya dipakai nama Saksi-1 untuk pengajuan persyaratan saja.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah bilang "Kalau pindah dari Pontianak, Saksi-1 akan merasakan tangan dan kaki Terdakwa".

Bahwa atas sangkalan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, sangkalan-sangkalan tersebut tidak didukung

Halaman 38 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya, keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 menguatkan keterangan Saksi-1. Oleh karena keterangan para Saksi saling terkait dan menguatkan dan karena para saksi telah disumpah, maka sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Militer Magelang, setelah lulus tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai ditempatkan di Ajendam XII/Tpr sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Kapten Caj NRP 11120024880388.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2017 Terdakwa menikah dengan Serka (K) SAKSI-1 (Saksi-1) di KUA Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0113/027/IV/2017 tanggal 16 April 2017, dan telah dikaruniai seorang putri bernama Khanza Alexandria Rafania Amung (4 tahun).
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Asrama Ajendam XII/Tpr, Jin. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, serta Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya dengan setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang gaji dan Remonerasi kepada Saksi-1 melalui ATM.
4. Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 tentang keinginan ibunya membeli rumah di Kota Bandung, Prov. Jawa Barat yang harganya Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan meminjam nama Saksi-1 untuk persyaratan pembelian rumah tersebut melalui Bank, namun pada saat itu Saksi-1 menolaknya karena harganya terlalu mahal, beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau rumah kontrakan ibunya sudah hampir habis dan meminta Saksi-1 meminjamkan namanya untuk pengajuan ke Bank, sehingga membuat Saksi-1 bingung lalu menceritakan hal tersebut

Halaman 39 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuanya yang bernama Sdr. Marjis (Saksi-2) dan Sdri. Sudihartini (Saksi-3).

5. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 memanggil Terdakwa dan Saksi-1 ke rumahnya untuk bermusyawarah tentang keinginan ibu Terdakwa tersebut, pada saat itu Saksi-2 memberi nasehat dan masukan agar mempertimbangkan dengan matang hal tersebut karena menyangkut rumah tangga Terdakwa, setelah mendengar nasehat Saksi-2 membuat Terdakwa kecewa dan sakit hati terhadap Saksi-1 karena telah melibatkan kedua orang tuanya dalam masalah tersebut, lalu Terdakwa mengatakan untuk tidak memakai namanya dan nama Saksi-1 untuk persyaratan pembelian rumah melalui Bank tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Terdakwa dengan alasan Komandan Satuan tidak menyetujui nama Terdakwa dan Saksi-1 dipakai untuk persyaratan di Bank.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi-1 melihat handphone Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi-1 melihat 8 (delapan) buah foto Terdakwa bersama Sdri Janet yang saling berpelukan dan Terdakwa sedang mencium kepala Sdri. Janet, membuat Saksi-1 curiga Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan wanita tersebut, sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal Sdri. Janet, selama ini Terdakwa sering keluar malam dan pulang menjelang pagi, apabila Saksi-1 bertanya tentang hal tersebut, Terdakwa selalu menjawab hanya teman, sehingga rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kurang harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran, bahkan Terdakwa tidak mau mengajak Saksi-1 berbicara.
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2020 Saksi-1 dan anaknya pergi ke rumah Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menenangkan diri, dan pada saat Sdri. Kanza Aleksandria Rafania Amung sedang sakit, hanya dirawat oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa menyampaikan anaknya sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan tidak bisa menjenguknya dan hanya mendoakan anaknya semoga cepat sembuh, kejadian tersebut membuat Saksi-1 dan kedua orang tuanya sedih dan kecewa, sehingga Saksi-1 melaporkan kepada Kesatuan Terdakwa, namun setelah dinasehati oleh Letkol Caj Susianto Supriatna (Waka Ajendam XII/Tpr, namun Terdakwa tidak berubah kelakuannya.

Halaman 40 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Saksi-1 dan anaknya berada di rumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah datang untuk melihat ataupun berinisiatif menjemput Saksi-1 dan anaknya untuk tinggal bersama di Asrama Ajendam XII/Tpr, sehingga pada tanggal 8 Januari 2021 Saksi-1 menghadap Mayjend TNI Muhammad Nurrahmat (Pangdam XII/Tpr) untuk melapor bahwa Terdakwa telah berselingkuh, kemudian Terdakwa di panggil Pangdam XII/Tpr dan pada saat Saksi-1 dan Terdakwa menghadap Pangdam XII/Tpr didampingi oleh Kaajendam XII/Tpr, kemudian Pangdam XII/Tpr menasehati Terdakwa dan memerintahkan Kaajendam XII/Tpr membuat surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan laporkan hasilnya kepada Pangdam XII/Tpr.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2021 saat Saksi-1 berada di asrama Ajendam memergoki Terdakwa yang sedang video call bersama seorang wanita, pada saat Saksi-1 bertanya "video call dengan siapa", yang membuat Terdakwa marah, kemudian pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk melihat anak yang sedang sakit, pada saat itu Terdakwa melarang Saksi-1 untuk pulang dengan alasan besok Terdakwa piket, sehingga membuat Saksi-1 kecewa dengan sikap Terdakwa tersebut.
10. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2021 Saksi-1 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pangdam XII/Tpr dan untuk kedua kalinya Pangdam XII/Tpr kemudian menasehati agar Terdakwa menyayangi keluarga dan tidak main perempuan lagi, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali maka Pangdam XII/Tpr akan mengumpulkan Asintel, Aspers dan Danpomdam untuk menindak Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun setelah pulang ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan wanita lain dan tidak menghiraukan Saksi-1, sehingga terjadi pertengkaran.
11. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Waka Ajendam XII/Tpr dan Terdakwa dinasehati agar bersikap jujur dan apabila keluar rumah sebaiknya pamit dengan istri, dan saat itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulaginya lagi, namun sejak Terdakwa dilaporkan untuk kedua kalinya kepada Pangdam XII/Tpr dan

Halaman 41 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga kesatuan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi-1.

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 pada saat Saksi-1 membangunkan Terdakwa untuk Sholat Subuh, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi-1 berkata "saya ini dianggap apa sih disini, A'ak sudah tidak pernah mau berbicara dengan saya, sudah berapa kali Ayu maafin A'ak tapi A'ak tidak pernah mau berubah, saya juga punya harga diri ?", namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 berkata lagi "A'ak ini maunya apa sih ?", dijawab Terdakwa "ya uda maunya Ayu apa ?", lalu Saksi-1 berkata "ya uda kalau begitu saya menyerah, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya, saya sudah tidak sanggup", kemudian Terdakwa berkata "mana ATM gaji dan ATM remon saya, kembalikan kepada saya dan meminta sertifikat tanah".
13. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil sertifikat tanah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan kartu ATM gaji dan kartu ATM remonerasi serta sertifikat tanah, selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 sampai dengan saat ini belum kembali hidup bersama dengan Terdakwa.
14. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian, perawatan, kasih sayang serta nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya, Saksi-1 menggunakan gaji dan remonerasi Saksi-1.
15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dan anaknya sehingga pada tanggal 9 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Subdenpom XII/1-1 Skw sesuai laporan Polisi Nomor LP-12/A-12A/III/2022/Idik tanggal 9 Agustus 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya karena Terdakwa sakit hati terhadap Saksi-1 yang tidak mau meminjamkan namanya untuk pengajuan kredit pembelian rumah untuk ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri. Janet.

Halaman 42 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keluarga dalam memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 dan anak-anak, namun sejak tahun 2021 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin berupa perawatan dan pemeliharaan, rasa aman dan ketentraman hati kepada keluarga yang selayaknya seorang suami atau seorang ayah, hal tersebut membuat Saksi-1 khawatir terhadap perkembangan psikologis anaknya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi (Nota pembelaan) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur kedua tuntutan Oditur Militer "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan tindakan Terdakwa sebagai akibat dari sikap Saksi-1 yang menyakiti hati Terdakwa yang diawali Saksi-1 tidak menyetujui peminjaman uang di bank untuk pembelian rumah ibu Terdakwa.
2. Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan disebabkan karena ucapan Saksi-1 yang menyatakan tidak membutuhkan uang dari Terdakwa dan bisa mencukupi kebutuhan Saksi-1 dan anaknya sendiri, karena uang dari Terdakwa adalah uang haram. Selain itu Terdakwa merasa tersinggung karena setiap ada permasalahan antara

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Terganggu dengan Saksi-1, Saksi-1 selalu melibatkan orang tuanya.

Bahwa alasan hukum yang digunakan oleh Penasihat Hukum dalam menguraikan sebab terjadinya tindakan Terganggu sehingga menyatakan unsur kedua dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer tidaka terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak tepat. Unsur kedua tersebut berbunyi “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”, merupakan suatu perbuatan materiil, yang dibuktikan apakah benar Terganggu telah menelantarkan istri dan anaknya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Bahwa demikian halnya terhadap alasan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga tidak tepat. Hal ini dikarenakan yang dibuktikan adalah perbuatan materiil dari Terganggu, apakah Terganggu telah melakukan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan anaknya sebagaimana diwajibkan menurut hukum.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terganggu tidak tepat dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terganggu terkait keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah meneliti segala hal yang terkait dengan perbuatan Terganggu.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terganggu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terganggu tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terganggu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.
2. Unsur kedua : “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa unsur “Setiap orang” ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Akademi Militer Magelang, setelah lulus tahun 2012 dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah selesai ditempatkan di Ajendam XII/Tpr sampai perkara ini

Halaman 45 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pangkat Kapten Caj NRP
11120024880388.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud menelantarkan orang pada unsur ini adalah pelaku dalam hal ini Terdakwa tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya kepada seseorang yang semestinya diberikan nafkah dan kehidupan dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa perbuatan menelantarkan dalam unsur ini adalah merupakan perbuatan yang "dilarang" dengan kata lain perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa orang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. Suami isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud menelantarkan tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 K/MIL/2016 tanggal 16 April 2016, didapat kaidah hukum "perbuatan suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri berikut anaknya walaupun hanya selama 59 (lima puluh Sembilan) hari tetap dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2017 Terdakwa menikah dengan Serka (K) SAKSI-1 (Saksi-1) di KUA Kec. Halaman 46 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0113/027/IV/2017 tanggal 16 April 2017, dan telah dikaruniai seorang putri bernama Khanza Alexandria Rafania Amung (4 tahun).

2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan tinggal bersama di Asrama Ajendam XII/Tpr, Jin. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, serta Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya dengan setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang gaji dan Remonerasi kepada Saksi-1 melalui ATM.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 pada saat Saksi-1 membangunkan Terdakwa untuk Sholat Subuh, akan tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi-1 berkata "saya ini dianggap apa sih disini, A'ak sudah tidak pernah mau berbicara dengan saya, sudah berapa kali Ayu maafin A'ak tapi A'ak tidak pernah mau berubah, saya juga punya harga diri ?", namun Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-1 berkata lagi "A'ak ini maunya apa sih ?", dijawab Terdakwa "ya uda maunya Ayu apa ?", lalu Saksi-1 berkata "ya uda kalau begitu saya menyerah, lebih baik saya pulang ke rumah orang tua saya, saya sudah tidak sanggup", kemudian Terdakwa berkata "mana ATM gaji dan ATM remon saya, kembalikan kepada saya dan meminta sertifikat tanah".
4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil sertifikat tanah, setelah itu Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan kartu ATM gaji dan kartu ATM remonerasi serta sertifikat tanah, selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 sampai dengan saat ini belum kembali hidup bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Saksi-1 dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian, perawatan, kasih sayang serta nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya, Saksi-1 menggunakan gaji dan remonerasi Saksi-1.

Halaman 47 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum Indonesia tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya".

Bahwa selanjutnya Pasal 45 menentukan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan kewajiban Terdakwa selaku suami adalah melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban Terdakwa sebagai orang tua (ayah) dari anak-anaknya adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami dan seorang ayah wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri dan anak-anaknya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2017 Terdakwa menikah dengan Serka (K) SAKSI-1 (Saksi-1) di KUA Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0113/027/IV/2017 tanggal 16 April 2017, dan telah dikaruniai seorang putri bernama Khanza Alexandria Rafania Amung (4 tahun).
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang yang dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana disebutkan dalam barang bukti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima sedangkan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau melepaskan tuntutan pidana Oditur Militer dan

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap istri dan anaknya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok yang tidak peduli akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah.
2. Bahwa sebagai seorang suami dan seorang ayah Terdakwa mengetahui kewajibannya yaitu memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya namun yang dilakukan Terdakwa sebaliknya karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1, Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dan anaknya serta tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 dan anaknya yang merupakan kewajiban dari Terdakwa.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anaknya kehilangan kasih sayang, perlindungan dan perhatian dari Terdakwa yang sangat dibutuhkan oleh mereka, Saksi-1 selaku orang tua harus berperan sendirian dalam mendidik dan merawat anaknya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan kewajibannya selaku seorang kepala rumah tangga dan Terdakwa merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1 karena Saksi-1 dianggap tidak menghargai Terdakwa. Selain itu Terdakwa pernah berniat menceraikan Saksi-1 sebanyak 2 kali.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tetap mempedomani aturan hukum yang berlaku, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 68-K/PM.1-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat militer, supaya tidak menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga yaitu Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2 serta 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan mental serta masa depan anak-anaknya.
3. Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya bisa menjaga sikap dan tingkah lakunya sebagai contoh bawahannya.
4. Tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam tuntutananya terhadap Terdakwa perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk dipertimbangkan sepanjang mengenai pidana penjaranya karena Terdakwa cukup kooperatif di persidangan dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Halaman 51 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan segala hal terkait dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:
1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah Buku Kutipan akta nikah Nomor 0113/027/1V/2017 tanggal 16 April 2017 atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1.
Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diterangkan dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena telah selesai digunakan sebagai barang bukti dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar foto Buku Kutipan akta nikah atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1.
Adalah barang bukti yang sejak awal telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 9 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WILLY MARSHALL CHRISTOPER AMUNG, Kapten Caj NRP 11120024880388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Halaman 52 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah Buku Kutipan akta nikah Nomor 0113/027/1V/2017 tanggal 16 April 2017 atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto Buku Kutipan akta nikah atas nama Willy Marshall Christoper Amung dan SAKSI-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 dan F.X. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Waldiawan Hakim, S.H., Letnan dua Chk NRP 11190028380392 dan Muhamad Andrian Nugraha, S.H., Letnan dua Chk NRP 1221103960000290, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Halaman 53 dari 53 halamanan Putusan Nomor 68-K/PM.I-05/AD/XI/2022